

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 043/HK.01.01/BB-06/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 002.1/KU.01.00/BB-06/01/2024 TENTANG PENETAPAN *USER*
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan *User* Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat dan pegawai pada *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 002.1/KU.01.00/BB-06/01/2024 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap V;
- 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad hoc*; dan
- 17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR: 002.1/KU.01.00/BB-06/01/2024 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan narna-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
6. Yang bersangkutan.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan		Jabatan Perbendaharaan
		Role	Modul	
1.	DONY SETIAWAN NIP.198611192009041001 Penata Tk.I/ III D	Approval	Anggaran, Persediaan, Aset	KPA
		Approval	Komitmen	PPK
		Validator	Pembayaran	
2.	DAFID NUR NIP.197912202014071001 Penata Muda/ III A	Approval	Pembayaran	PPSPM
		Operator	Anggaran, Piutang, Pelaporan	Operator
		Validator	Aset	Validator
		Administrator	Admin	Admin Lokal
3.	BURHANUDIN LUTFI NIP. 199508152022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Bendahara Pengeluaran
4.	DADANG SURYA ATMAJA NIP. 199701272022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	RINDU SIMANJUNTAK NIP.19980216 2022032003 Penata Muda/ III A	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Operator
6.	RYAN APRIANDI NIP.198804232024211022	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Operator
7.	SYEILA RAHMADANI NIP.199701162024212026	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Operator
8.	NUR FITRI ANZANI NIP.199601192024212033	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Operator
9.	SRI ROMADHANI	Operator	Anggaran	Operator
10.	MECIYANTI	Operator	Persediaan dan Aset	Operator